

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak sekali wanita yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mereka bekerja untuk menyambung hidupnya agar tidak tergantung dengan suami mereka atau agar bisa membantu orang tuanya. Berkaitan dengan wanita yang bekerja ini Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” Ketentuan Pasal 5 ini membuka peluang kepada perempuan untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa wanita itu mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ini semakin memperjelas ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam dunia kerja.

Ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Dengan

adanya ketentuan Pasal 5 dan 6 ini maka dapat dikatakan bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru merupakan Undang-undang yang anti diskriminasi.

Diskriminasi antara pria dan wanita dalam dunia kerja (*das sollen*) sudah sering terjadi dan dalam Undang-undang juga banyak yang melarang, maka seharusnya di dalam kenyataannya wanita yang bekerja memang benar-benar harus diperlakukan tanpa adanya diskriminasi dengan pria. Akan tetapi di dalam kenyataannya (*das sein*) sering terjadi diskriminasi antara pria dan wanita dalam banyak aspek dari pekerjaan, misalnya dari segi gaji, tunjangan, jenjang karier, dan lain-lain.

Profesi yang bisa digeluti oleh para wanita banyak sekali dan dari sekian banyak profesi tersebut, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mewajibkan wanita tersebut untuk bekerja di malam hari. Dalam hal ini misalnya pada sebuah perusahaan yang memiliki tiga shift jam kerja yang salah satunya berawal di malam hari dan berakhir pada pagi hari.

Pekerjaan sabagai perawat di BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang juga merupakan salah satu pekerjaan yang dilakukan pada malam hari .Pekerjaan sebagai perawat di malam hari mempunyai resiko yang lebih besar dibandingkan pekerjaan yang sama pada pagi dan siang hari. Risiko tersebut antara lain banyak kasus pelecehan seksual bahkan perkosaan yang terjadi pada wanita yang jam kerjanya pada malam hari. Tidak sedikit pula masyarakat yang mengejek dan mempunyai pandangan buruk terhadap

wanita yang bekerja di malam hari. Padahal semua itu terpaksa dilakukan karena itu memang tuntutan pekerjaan.

Seorang wanita, apalagi yang bekerja pada malam hari, harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan terkena risiko atas pekerjaan yang dilakukannya. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengungkap bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari, dan perlindungan hukum yang telah dilakukan dalam prakteknya. Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini akan dibandingkan antara *das sollen* dan *das sein* dari perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari, khususnya tenaga kerja pada Badan Layanan Umum Daerah dr.R.Soetrasno Kabupaten Rembang

Penulis tertarik meneliti BLUD RSUD dr.R.Soetrasno Kabupaten Rembang karena dari penelitian awal yang dilakukan diketahui bahwa pekerja perempuan yang bekerja ada yang mempunyai shift kerja malam dari jam 21.00 malam hingga jam 07.00 pagi. Shift kerja yang demikian membuat wanita yang mendapatkan giliran jaga pada jam tersebut mempunyai risiko kerja yang lebih tinggi dibandingkan rekan kerjanya yang bekerja pada shift yang lain.

Rumah Sakit Umum Rembang berdiri kali pertama pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1942,dulu berada di desa Pandean Kabupaten Rembang sekarang ini bangunan tersebut dijadikan Panti Wredha.Di masa pemerintahan Bupati Rembang Wongso Diredjo tahun 1955,

bangunan rumah sakit berpindah alamat di desa Kabongan Kidul Rembang tepatnya di Jalan Pahlawan no.16 setelah itu nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang diganti namanya menjadi Rumah Sakit Umum dr. R.Soetrasno .Nama R. Soetrasno diambil dari nama direktur Rumah Sakit tersebut yang menjabat antara tahun 1960-1970.Sejak tanggal 15 februari 2010 Rumah Sakit Umum Daerah dr. R.Soetrasno berganti nama menjadi Badan Layan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R.Soetrasno(BLUD RSUD dr. R. Soetrasno).Semua ini berdasarkan Keputusan Bupati Rembang nomor :445/659/2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah dr. R.Soetrasno Rembang ditetapkan sebagai Pola Pengelolaan Keuangan–Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang mempunyai kecenderungan mendapatkan risiko kerja yang tinggi. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap wanita yang bekerja di malam hari dengan studi kasus di Badan Layanan Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis tertarik untuk meneliti masalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di di BLUD RSUD dr. R Soetrasno Kabupaten Rembang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka dalam bidang hukum ketenagakerjaan terutama yang berhubungan dengan perlindungan hukum untuk pekerja wanita yang bekerja pada malam hari yang diterapkan oleh perusahaan dan untuk melengkapi syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan penulisan dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijaksanaan perusahaan di masa yang akan datang